

MODUL

ECONOMIC ANALYSIS OF LAW

Tahun Ajaran 2024-2025

Disusun Oleh :

Dr. Aris Machmud, S.E. Ak. M.Si., CA., M.H.

Dosen Fakultas Hukum

MODUL EKONOMI ANNALYSIS OF LAW

Penulis:

Aris Machmud, Akhmad Safik

Editor:

Aris Machmud

Penerbit: Universitas Al-Azhar Indonesia

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	3
KATA PENGANTAR	4
I. Pertemuan Ketiga.....	5
A. Kompetensi Dasar.....	5
B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah Tujuan yang diharapkan:.....	5
C. Kegiatan Belajar	7
1. Pendahuluan	7
2. Pengertian.....	9
3. Kesimpulan.....	30
II. Pertemuan Keempat dan Kelima.....	31
A. Kompetensi Dasar.....	31
B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah Tujuan yang diharapkan:.....	31
C. Proses Pembelajaran	32
1. Pendahuluan	32
2. Pengertian.....	32
3. Kesimpulan.....	42
Referensi	42

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Illahi Robbi, Allah SWT, karena dengan izinnya modul Analysis Ekonomi atas Hukum (EAL) dapat diselesaikan. Bahwa dengan adanya modul ini diharapkan mahasiswa mampu untuk memahami dengan baik berdasarkan studi literature terkait materi sebagai berikut:

- (1) Penerapan EAL dalam Hukum;
- (2) Melahirkan konsep-konsep hukum baru, sebagai dasar perumusan kebijakan;
- (3) Mengkaji pemikiran-pemikiran hukum yang berpengaruh kuat dalam pengembangan substansi dan penerapan hukumnya di tingkat domestic maupun internasional;
- (4) Mengembangkan metode kajian dan penelitian hukum ekonomi, dan
- (5) Memberikan kontribusi dalam Kajian Hukum ekonomi yang berkembang sangat cepat, dinamis, mendasar, dan semakin kompleks.

Dan tak lupa atas para pihak yang sudah mendukung penyusunan buku modul ini, sehingga dapat menjadi bahan alternative bagi mahasiswa dalam peningkatan literasi dan budaya baca. Kami sadar bahwa buku ini jauh dari kesempurnaan, namun semoga karya kecil ini dapat memberikan sumbangsih kepada mahasiswa dalam memperkaya literasi terkait materi EAL ini.

Jakarta, 10 Februari 2025

Dr. Aris Machmud, S.E., Ak., M.Si., CA., M.H.

I. Pertemuan Ketiga

A. Kompetensi Dasar

Mahasiswa memahami pengertian, hakikat, dan teori terkait *analysis economic of law* dalam Tanggung Jawab dan Pencegahan yang berkaitan dengan perusahaan

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah Tujuan yang diharapkan:

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah Tujuan yang diharapkan:

1. Mahasiswa mampu memahami, menganalisis secara mendalam, detil dan mampu menjelaskan hubungan antara hukum dan ekonomi dengan baik terkait Tanggung Jawab dan Pencegahan: Perusahaan melalui penalaran dan studi literature.
2. Mahasiswa memahami konsep-konsep fundamental ilmu ekonomi dan Hukum dengan baik terkait Tanggung Jawab dan Pencegahan: Perusahaan melalui studi literature.
3. Memahami Pengertian dan Konsep Analisis Ekonomi Atas Hukum terkait Tanggung Jawab dan Pencegahan: Perusahaan
4. Memahami Lima Komponen dalam EAL dengan baik melalui penalaran dan studi literature.

Kelima komponen tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Mahasiswa mampu secara baik dalam membedakan hukum dari sistem normatif lain seperti moralitas, agama, dan konvensi sosial seperti etiket, tetapi juga dari paksaan dan politik;
 - b. Mahasiswa mampu memahami dengan baik terkait perdebatan tentang konsep hukum menyangkut peran moralitas dalam kondisi kebenaran
 - c. Mahasiswa mampu memahami aspek teori hukum terkait moralitas dan kebenaran untuk mengidentifikasi dasar hukum.
 - d. Mahasiswa mampu memahami dan menganalisa teori hukum komprehensif mengidentifikasi nilai legalitas.
 - e. Mahasiswa mampu memahami secara baik terkait teori hukum komprehensif mengartikulasikan teori normatif tentang peradilan, teori tentang bagaimana hakim harus memutuskan kasus.
5. Mahasiswa mampu menjelaskan terkait Tanggung Jawab dan Pencegahan: Perusahaandengan baik melalui penalaran dan studi literature.

6. Mahasiswa mampu memahami konsep Tanggung Jawab dan Pencegahan: Perusahaan secara mendalam melalui studi literature
7. Mahasiswa mampu menjelaskan dengan baik Tanggung Jawab dan Pencegahan: Perusahaan melalui penalaran dan studi literature.
8. konsep Tanggung Jawab dan Pencegahan: Perusahaan
9. Mahasiswa mampu menganalisis kebijakan dengan baik melalui penalaran dan studi literature, umumnya berfokus pada analisis dampak aturan dan lembaga hukum terhadap hasil dalam Tanggung Jawab dan Pencegahan: Perusahaan
10. Mahasiswa mampu menganalisis relasi antara ekonomi politik dan hukum secara baik terkait Tanggung Jawab dan Pencegahan: Perusahaan melalui penalaran dan studi literature.
11. Mahasiswa mampu menganalisis hukum doctrinal dengan baik melalui penalaran dan studi literature, analisis doktrinal berfokus pada isi doktrin hukum yang dikembangkan oleh pengadilan dalam peradilan. Ia menegaskan bahwa efisiensi merasionalisasi isi hukum dalam Tanggung Jawab dan Pencegahan: Perusahaan
12. Mahasiswa mampu memahami Analisis Pencegahan Lanjutan, tentang tanggung jawab mutlak berlaku sampai tingkat tertentu pada pengaturan kelalaian.
13. Mahasiswa mampu memahami dengan baik konsep Judgment Proof Problem (Ketidakmampuan dalam mengganti resiko), Vicarious Liability (Tanggung jawab perwakilan)
14. Mahasiswa mampu memahami Analisis Pencegahan Lanjutan, tentang tanggung jawab mutlak berlaku sampai tingkat tertentu pada pengaturan kelalaian.
15. Mahasiswa memahami dengan baik konsep-konsep terkait Kelalaian, pelanggaran Garansi, Kekeliruan, & tanggung jawab ketat (strict Liability) melalui studi kepustakaan.
16. Mahasiswa memahami dengan baik Teori dasar tentang deterrence (Pencegahan);
17. Mahasiswa mampu memahami dengan baik terkait Certainty of punishment (Kepastian Hukum) Severity of punishment (Tingkat keparahan hukuman)
18. Mahasiswa mampu memahami dengan baik konsep Celerity (or immediacy) kecepatan hukuman pertanggungjawaban, kelalaian dan pertanggungjawaban mutlak (Strict Liability) melalui studi kepustakaan.

19. Mahasiswa mampu memahami dengan baik terkait aturan kelalaian, pelaku cedera bertanggung jawab kepada korban hanya jika pelaku cedera lalai, dalam arti bahwa tingkat kepeduliannya kurang dari standar minimum yang ditetapkan oleh pengadilan.
20. Mahasiswa mampu memahami dengan baik terkait aturan tanggung jawab mutlak, pelaku cedera bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya, meskipun ia tidak lalai.
21. Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis dengan baik terkait Model Kecelakaan yang Melibatkan Pelaku Cedera dan Korban.

C. Kegiatan Belajar

1. Pendahuluan

Di sebagian besar yurisdiksi – di wilayah hukum – bahwa gugatan yang menimbulkan kerugian berdasarkan empat pendekatan teori, yaitu:

- a. Kelalaian,
- b. Pelanggaran Garansi,
- c. Kekeliruan, dan
- d. Tanggung jawab ketat/ Mutlak/ Strict Liability.

Tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja yang menimbulkan kerugian, karena adanya tumpang tindih antara perbuatan melawan hukum yang disengaja dengan kejahatan yang dalam perspektif efisiensi termasuk pemborosan sosial. atau, setidaknya, kita mungkin ingin mendorong calon pelaku tindak pidana/perbuatan melawan hukum untuk berunding dengan korban yang ditujunya untuk memastikan bahwa tindakan yang disengaja hanya terjadi ketika manfaat bagi pelaku tindak pidana/perbuatan melawan hukum melebihi kerugian yang dialami oleh korban.¹

Untuk tujuan efisiensi maka menuntut tanggung jawab penuh atas semua kerugian yang timbul dari perbuatan melawan hukum yang disengaja untuk mencegah tindakan tersebut sejak awal. Namun, seperti halnya argumen berbasis pencegahan, asumsi yang

¹ Jonathan Klick and John MacDonald, 'Deterrence and Liability for Intentional Torts' (2020) 63 *International Review of Law and Economics* 105926 <<https://doi.org/10.1016/j.irle.2020.105926>>.

diperlukan agar sistem hukum dapat mencapai tujuan efisiensi ini adalah bahwa penjahat/pelaku perbuatan melawan hukum menyadari dan peka terhadap hukuman yang mereka hadapi.²

Model hukuman pelaku menurut Beccaria/Bentham/Becker dapat melalui tindak pidana maupun perdata maupun gabungan dari keduanya. Hukuman melalui sanksi non ekonomi dalam jalur litigasi dan penerapan batasan ganti kerugian ini di respon sebagai tanggung jawab pelaku maka tingkat PMH disengaja akan meningkat. Dimana berdasarkan bukti empiris adopsi batasan ganti rugi non ekonomi berpengaruh dalam peningkatan tindak pembunuhan sebanyak lima persen dan ini merupakan pengaruh yang signifikan.

Tanggung jawab produk merupakan bentuk kewajiban dari produsen karena adanya perbuatan melawan hukum atau delik sehubungan dengan produk yang dijual yang berakibat timbulnya kerugian dari konsumen. Tanggung jawab produk pertama kali di putuskan dalam gugatan yang diputuskan oleh House of Lords pada tahun 1932 dimana produsen yang lalai dalam menyampaikan informasi terkait produk atau lemahnya pengawasan atas keamanan dari produk yang dihasilkan sehingga merugikan konsumen, maka produsen wajib memberikan ganti kerugian kepada konsumen - Tanggung jawab hanya untuk kesalahan.

Namun seiring dengan kesadaran konsumen, maka produsen dituntut untuk memberikan produk yang menjamin keamanan dan kualitasnya. Sehingga untuk memenuhi tuntutan tersebut Uni Eropa per akhir abad 20 mewajibkan adanya tanggungjawab ketat/mutlat atas produk yang dihasilkan, dimana baik dapat dibuktikan atau tidak di pengadilan, maka produsen wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen atas pemakaian produk yang dihasilkan produsen. Selanjutnya di Inggris mengeluarkan regulasi perlindungan konsumen pada tahun 1987 yang menjamin konsumen untuk memperoleh produk yang dapat memberikan kemaslahatan, Pembelaan tersebut adalah:

- (1) setiap produsen wajib mematuhi ketentuan regulasi yang ditetapkan;
- (2) produk komersial yang tidak dapat mematuhi ketentuan tersebut akan dilarang;

² ibid.

- (3) pasokan nonkomersial tidak menimbulkan tanggung jawab, tetapi ini tidak termasuk pemasok komersial yang memberikan produknya secara cuma-cuma sebagai uji coba;
- (4) produsen wajib bertanggung jawab atas adanya cacat tersembunyi dari produk yang dihasilkan – sehingga harus mematuhi ketentuan risiko pengembangan;
- (5) produsen komponen diizinkan untuk menunjukkan bahwa cacat tersebut merupakan cacat pada produk yang menjadi bagian dari produk yang digaransi. Pembelaan (garansi) ini hanya dapat dilakukan jika cacat tersebut sepenuhnya disebabkan oleh desain produk berikutnya atau kepatuhan pembela terhadap instruksi yang diberikan oleh produsen akhir;
- (6) produsen mengakui atas semua kelalaian yang mungkin terjadi.

2. Pengertian

Kelalaian (*Negligence*) merupakan tindakan yang diakibatkan karena adanya penyimpangan dari tindakan yang seharusnya dilakukan, dimana pelaku gagal dalam menjalankan ketentuan yang sudah ditetapkan (standar) karena tidak berhati-hati atau melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Artinya, seseorang yang mempunyai kewajiban hukum baik lalai melakukan apa yang seharusnya dilakukan atau melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan dengan menerima sanksi yang ditetapkan (pertanggungjawaban). Produsen dapat dimintai pertanggungjawaban atas kelalaiannya jika kurangnya kehati-hatian yang wajar dalam produksi, desain, atau perakitan produk produsen tersebut menyebabkan kerugian. Misalnya, perusahaan manufaktur dapat dianggap lalai jika karyawannya tidak melakukan pekerjaan mereka dengan benar atau jika manajemen menyetujui prosedur yang tidak tepat dan membuat produk yang tidak aman.

Penomena pidana –*strafbaarfeit*– merupakan tindakan yang salah dari pelaku yang melawan hukum dan pelaku mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya baik secara sengaja (*dolus*) maupun yang bersifat culpa (alpa atau lalai) karena tindak kecerobohan maupun ketidak sengajaan yang dapat diancam secara pidana.³

³ SH Dian Dwi Jayanti, 'Kelalaian Yang Merugikan Orang Lain Menurut Hukum Pidana' *Hukumonline.com* (Jakarta, 16 May 2023) Accessed 29 Januari 2024

Kelalaian merupakan penyimpangan dari perbuatan yang umum yang telah ditetapkan oleh regulasi yang dilakukan oleh perilaku orang tersebut baik karena karena kurangnya pengetahuan, kurangnya pengalaman dan atau kurangnya kehati-hatian yang berdampak pada kecelakaan atau kematian – contoh mal praktek dokter. Berdasarkan KUHP No 1 Tahun 2023 yang mulai berlaku pada tahun 2026 menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan kesalahan yang berdampak pada korban jiwa diancam hukuman maksimal lima tahun dan atau kurungan paling singkat selama satu tahun (Pasal 359 KUHP lama).⁴

Sedangkan dalam Pasal 474 Ayat (3) UU. No. 1 Tahun 2023 menyebutkan bahwa siapapun yang melakukan tindakan kelalaian sehingga menghilangkan nyawa orang lain diancam pidana maksimal lima tahun dan denda maksimal lima ratus juta (Kategori V). Dan apabila tindakan kelalaian tersebut merupakan kesengajaan maka pelaku diancam dengan Pasal 338 atau 340 KUHP dan Pasal 458 UU 1/2023 atau Pasal 459 UU 1/2023. Kelalaian dapat dibedakan menjadi kelalaian perbuatan maupun kelalaian akibat sebagaimana disebut berikut:⁵

1. Kealpaan perbuatan, tindakan yang dilakukan pelaku yang merupakan perbuatan pidana terlepas dampak yang ditimbulkannya akan di ancam pidana Pasal 205 KUHP dan Pasal 343 UU 1/2023.
2. Kealpaan akibat, dimana pelaku diancam pidana karena dampak dari perbuatan yang ditimbulkannya misalnya kematian orang lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359 KUHP dan Pasal 474 ayat (3).

Disamping kelalaian yang berdampak terhadap pidana, kealalian dapat juga mengakibatkan kerugian terhadap orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 360 – 361 KUHP dan Pasal 474 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 475 UU 1/2023, yakni culpa yang menyebabkan luka-luka berat hingga timbul penyakit atau halangan tertentu.

Pelanggaran garansi (*Breach of warranty*) mengacu pada kegagalan penjual untuk memenuhi persyaratan janji, klaim, atau pernyataan yang dibuat mengenai kualitas atau jenis produk. Hukum tersebut mengasumsikan bahwa seorang penjual memberikan

<<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kelalaian-yang-merugikan-orang-lain-menurut-hukum-pidana-lt51d592cf9865d/>>.

⁴ ibid.

⁵ ibid.

jaminan tertentu mengenai barang yang dijual dan bahwa dia harus mendukung pernyataan tersebut.

Misrepresentasi (kekeliruan) dalam periklanan dan promosi penjualan suatu produk mengacu pada proses memberikan konsumen jaminan palsu tentang keamanan suatu produk tertentu, biasanya dengan mengalihkan perhatian dari bahaya penggunaannya. Suatu tindakan terletak pada penyembunyian potensi bahaya yang disengaja atau pada misrepresentasi yang lalai. Contoh iklan yang bermuatan greenwashing produk, dimana produk yang dihasilkan bertentangan dengan kelestarian lingkungan hidup.

Kunci untuk pemulihan atas dasar misrepresentasi adalah kemampuan penggugat untuk membuktikan bahwa ia mengandalkan representasi yang dibuat. Misrepresentasi dapat diperdebatkan berdasarkan teori pelanggaran jaminan tersurat atau teori tanggung jawab perbuatan melawan hukum yang ketat.

Tanggung jawab ketat melibatkan perluasan tanggung jawab vendor atau produsen kepada semua individu yang mungkin terluka oleh produk, bahkan tanpa adanya kesalahan. Orang yang terluka akibat produsen yang lalai yang tidak ada hubungannya dengan produk tersebut namun mengalami kerugian, orang yang lewat, atau orang lain yang tidak memiliki hubungan langsung dengan produk dapat menuntut atas kerusakan yang disebabkan oleh produk. Pihak yang terluka harus membuktikan bahwa barang tersebut cacat, cacat tersebut merupakan penyebab langsung dari cedera, dan cacat tersebut membuat produk tersebut menjadi sangat berbahaya. Contoh kecelakaan yang dialami atas terjadinya truk pengangkut BBM yang mengakibatkan luka maupun meninggal dunia dari orang yang berada di sekitar kecelakaan tersebut.

Ada tiga konsep inti yang tertanam dalam teori pencegahan (*deterrence*) yaitu:

1. Kepastian hukuman
2. Tingkat keparahan hukuman
3. Kecepatan (atau kedekatan) hukuman

Hukum kecelakaan merupakan aturan hukum yang mengatur hak korban untuk menuntut ganti rugi dari pihak yang menyebabkan kecelakaan atau menimbulkan luka-luka. Hukum kecelakaan sebagai bagian dari hukum perdata dalam lingkup anglo saxon, sedangkan di Indonesia diatur melalui UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009.

Analisis hukum kecelakaan akan dimulai dengan pertimbangan tentang bagaimana aturan hukum pertanggungjawaban memengaruhi insentif para pihak untuk mengurangi risiko kecelakaan. Perhatian akan difokuskan pada dua aturan utama pertanggungjawaban, kelalaian dan pertanggungjawaban ketat. Berdasarkan aturan kelalaian, pelaku cedera bertanggung jawab kepada korban hanya jika pelaku cedera lalai, dalam arti bahwa tingkat kepeduliannya kurang dari standar minimum yang ditetapkan oleh pengadilan. Berdasarkan aturan tanggung jawab mutlak, pelaku cedera bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya, meskipun ia tidak lalai.

Asas strict liability merupakan perbuatan melawan hukum yang wajib mengganti kerugian yang dilakukan tanpa harus dibuktikan, dan kerugian tersebut harus mencukupi dana penggantian termasuk melalui asuransi.⁶ Demikian pula pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU Perlindungan konsumen bahwa kesalahan bukan faktor penentu tanggung jawab, tetapi setiap kerugian yang dialami konsumen wajib tanpa harus dibuktikan harus bertanggungjawab sebagai suatu konsekuensi dari adanya hubungan hukum antara pelaku usaha dan pelanggan. Seseorang konsumen dapat menuntut ganti kerugian apabila terdapat unsur kesalahan, kerugian dan hubungan sebab akibat dari kesalahan dan kerugian.⁷

Banyak contoh yang terjadi di Indonesia berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang mana pemilik kendaraan wajib mengganti kerugian dan menanggung seluruh biaya perawatan korban. Dan apabila kecelakaan tersebut termasuk kecelakaan berat yang menimbulkan korban jiwa maka pengemudi akan dituntut hukuman enam tahun penjara dan ganti rugi sebesar maksimal dua belas juta rupiah serta pencabutan SIM (Pasal 314 UUUJAJ Tahun 2009).

Dan dalam Pasal 235 ayat 1 UU LLAJ jika korban meninggal karena kecelakaan berat, maka pengemudi, pemilik dan perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa pengobatan, atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidananya.

⁶ Irwandy Hasoloan Turnip, 'Penerapan Konsep Strict Liability Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kebakaran Hutan Dan Lahan Oleh Polda Riau' (2020) 3 Jurnal Pahlawan Volume 19 <<http://www.nber.org/papers/w16019>>.

⁷ Fransiska Novita Eleanora, 'Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Terhadap Ketentuan Pasal 27 Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen' (2018) 12 Krtha Bhayangkara 207 <<http://dx.doi.org/10.31227/osf.io/dv6fh>>.

Kecelakaan lalu lintas yang sifatnya kecelakaan tunggal akibat kecerobohan atau kurang hati-hati dari pelaku. Contoh, ketika sebuah pesawat menabrak sebuah gedung, misalnya, atau ketika pipa air utama pecah dan menyebabkan banjir di ruang bawah tanah, para korban mungkin tidak dapat berbuat banyak untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Dalam kasus ini, kecelakaan dapat dianggap hampir secara harfiah unilateral. Jenis kecelakaan lain dapat dianggap kurang lebih unilateral jika peran korbannya kecil; perhatikan misalnya kecelakaan mobil-sepeda di mana tindakan pengendara sepeda tidak terlalu penting dalam mengurangi risiko.

Perilaku Berdasarkan Berbagai Aturan Tanggung Jawab melali tindakan kehati-hatian dan pertimbangan biaya dan manfaat dari pelaku dapat menghindarkan diri dari tanggung jawab karena dapat mengantisipasi terjadinya kecelakaan. Pelaku dapat dimintain pertanggungjawaban mutlak berupa penggantian atas segala kerusakan dan kerugian yang dialami oleh korban akibat kelalaian yang ditimbulkannya, pengadilan dapat menetapkan ganti kerugian apabila pelaku kurang berhati-hati atau karena kelalaiannya, namun apabila kecelakaan tersebut bukan diakibatkan kelalaian atau kesalahan yang dilakukannya maka pelaku dapat dibebaskan dari tanggungjawab.

Kecelakaan yang melibatkan dua pihak – korban dan pelaku yang cedera – tetapi bukan karena kelalaian dari para pihak, dimana para pihak sudah menerapkan antisipasi dari resiko terjadinya kecelakaan dapat meminimalkan biaya perawatan pelaku dan korban disamping potensi penggantian kerugian. Kewaspadaan dalam berkendara menjadi kunci dari keselamatan dan juga pencegahan terjadinya kecelakaan. Karena pada dasarnya tanggungjawab ditentukan oleh perilaku dalam berkendara, semakin waspada dan aware terhadap potensi terjadinya kecelakaan maka akan terbebas dari tanggung jawab penggantian atas ganti rugi dan biaya lainnya. Dan apabila tidak berhati-hati maka harus bertanggung jawab secara mutlak berupa pembayaran kompensasi kepada korban yang mengalami cedera dan bertanggung jawab atas semua kerugian dan perawatan yang sebagaimana mestinya.

Korban kecelakaan tunggal akan dituntun untuk mengambil tingkat perawatan yang optimal karena mereka akan menanggung kerugian mereka jika pelaku cedera mengambil perawatan yang semestinya. (Pengemudi akan dituntun untuk mengambil perawatan yang semestinya; dan mengetahui bahwa mereka akan menanggung kerugian

mereka, pengendara sepeda akan memutuskan untuk mengambil perawatan yang semestinya).

Dan apabila pelaku cedera akibat kelalaian yang dilakukannya -tindakan pencegahan yang diambil seseorang saat berada di jalan, seperti memperlambat laju kendaraan saat berbelok, dibandingkan dengan jumlah mil yang ditempuhnya). Sedangkan dalam kecelakaan ganda - korban dan pelaku cedera - akan diasumsikan memilih tingkat aktivitas dan tingkat perawatan. Seperti halnya tingkat aktivitas pelaku cedera, peningkatan tingkat aktivitas korban akan diasumsikan akan meningkatkan kegunaan mereka, setidaknya hingga titik tertentu, dan akan menghasilkan peningkatan proporsional dalam kerugian kecelakaan yang diharapkan. Jadi, jika seorang pengendara sepeda bersepeda lebih jauh, ia akan menikmati kegunaan tambahan dan peluangnya untuk terlibat dalam kecelakaan akan meningkat.

Pertanggungjawaban ketat dan aturan kelalaian berdasarkan teori mengenai tingkat aktivitas Seperti yang ditekankan dalam analisis, penggunaan tanggung jawab ketat daripada aturan kelalaian dalam bidang perilaku di mana aktivitas menciptakan risiko tinggi, meskipun telah menjalankan tindakan kehati-hatian yang wajar, memiliki keuntungan untuk cenderung mengurangi partisipasi dalam aktivitas tersebut dengan cara yang diinginkan.

Tanggung jawab perusahaan dalam kecelakaan yang menimbulkan korban yang tidak ada kaitannya dengan produk yang dihasilkan perusahaan, contoh seperti kecelakaan di mana truk tangki bensin menabrak dan meledak, yang merusak kendaraan atau rumah lain di dekat pinggir jalan dimana korban merupakan orang asing dilihat dari sudut pandang perusahaan, namun demikian perusahaan harus mengganti dan memberikan kompensasi kepada korban akibat kecelakaan tersebut. Sedangkan apabila korbannya merupakan pelanggan dari perusahaan tersebut maka perusahaan pun wajib mengganti kerugian yang dialami oleh konsumennya. Contoh, kecelakaan di mana pemanas air yang dibeli seseorang pecah dan merusak propertinya.

Motif konsumen dalam membeli produk disamping keamanan juga harga yang sesuai dengan ekspektasinya, hal ini mendorong perusahaan untuk memproduksi barang dengan tingkat keamanan yang tinggi untuk menghindari tanggung jawab dikemudian hari – resiko produk. Untuk itu disamping motif keuntungan, perusahaan akan memberikan harga yang bersaing dengan jaminan produk yang prima.

Perusahaan tidak dapat dilepasakan dari tanggung jawab meskipun korban yang mengalami kerugian bukan sebagai konsumen (orang asing) – dari sudut pandang perusahaan. Perusahaan dituntut untuk memberikan layanan prima sehingga apabila terjadi cacat produk baik yang tersampaikan maupun yang tersembunyi merupakan tanggung jawab dari perusahaan tersebut. Perusahaan dituntut untuk memberikan layanan produk yang prima untuk memenuhi tuntutan pelanggan, dimana kepedulian perusahaan atas potensi resiko yang ditimbulkan dari produknya merupakan upaya untuk mengantisipasi kerugian.

Produsen wajib memberikan produk yang berkualitas sebagaimana ketentuan regulasi perlindungan konsumen dan apabila konsumen dirugikan karena ada cacat produk (Product liability) maka harus bertanggung jawab dalam memberikan ganti rugi sebagaimana ketentuan pasal 19 UUPK No. 8 Tahun 1999.⁸

Konsumen yang memiliki kepedulian yang tinggi atas produk yang diinginkannya akan mendorong perusahaan untuk melakukan kepedulian yang tinggi pula terhadap produk yang dihasilkannya. Pelanggan akan membeli produk yang sesuai dengan ekspektasinya baik dari segi harga maupun keamanan produk. Harga pasar yang ditawarkan oleh produsen sudah meliputi biaya resiko yang berpotensi terjadi di kemudian hari diluar biaya tanggung gugat. Kerugian kecelakaan yang diharapkan yang dirasakan pelanggan akan bergantung pada informasinya tentang risiko produk.

Kesadaran dan pengetahuan konsumen yang sempurna akan mendorong perusahaan menghasilkan produk yang optimal termasuk tidak ada kewajiban yang harus dilakukan dan konsumen yang akan menanggung kerugiannya karena tindak kesalahan dari konsumen sendiri. contoh, harga pasar pemanas air sudah termasuk potensi kerugian yang diharapkan karena kemungkinan akan pecah. Konsumen berhak untuk memilih produk yang memberikan ekspektasi yang sesuai dengan harapannya, sesuai dengan kondisi pasar persaingan sempurna bahwa konsumen dapat menentukan pilihannya dan perusahaan sebagai penerima harga. Harga produk yang lebih murah namun memberikan layanan purna jual akan lebih bersaing dibandingkan dengan harga produk yang tidak mengcover layanan purna jual.

⁸ Dezonda R Pattipawae, 'Tanggung Jawab Produsen Di Bidang Pangan Terhadap Konsumen' (2017) 17 Perspektif Hukum 263.

Perilaku konsumen dalam mengetahui aktivitas pelaku usaha merupakan bentuk tanggung jawab sosial, karena kesadaran tersebut akan mendorong pelaku usaha untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan keinginan konsumen dan perusahaan bertanggung jawab untuk memaksimalkan fungsi produk jangka panjang konsumen.⁹

Perubahan paradigma dalam memandang suatu produk sangat berpengaruh terhadap tanggung jawab produsen dalam memproduksi produksinya, dimana pada saat konsumen menerima tanpa ada pertimbangan (*Caveat Emptor*) maka konsumen terabaikan dari perlindungan mendapatkan barang yang diharapkannya dan bahkan dirugikan oleh produsen tanpa ada ganti kerugian, akibat kesadaran konsumen rendah. Namun sejak berlaku paradigma *Caveat Vinditor* (bahwa konsumen adalah raja) maka produsen dituntut untuk memberikan produk yang prima.¹⁰

Kesadaran hukum konsumen berdampak pada motif dalam memenuhi kebutuhan akan produk yang ditawarkan oleh produsen, karena mereka akan mampu memilah dan memilih produk yang memberikan kemaslahatan kepada dirinya melalui pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku konsumen tersebut.¹¹

Apabila pengetahuan konsumen rendah atas resiko produk, maka perusahaan akan abai terhadap optimalisasi keamanan produk, karena setiap tambahan biaya yang menambah harga jual akan dihindari oleh produsen, maka perusahaan tidak akan berhati-hati jika tidak ada tanggung jawab. Dengan demikian, tanggung jawab akan diperlukan untuk mendorong perusahaan agar mengambil tindakan pencegahan yang optimal. Demikian pula apabila tidak ada tanggung jawab perusahaan walaupun kesadaran konsumen tinggi maka pencegahan tidak akan optimal. Namun, jika ada tanggung jawab, pelanggan yang memiliki pengetahuan akurat tentang tingkat tindakan pencegahan yang digunakan untuk menentukan kelalaian kontributor dapat dituntun untuk mengambil tindakan pencegahan yang semestinya meskipun mereka salah persepsi tentang risiko.

Jika pelanggan melebih-lebihkan risiko, mereka akan melebih-lebihkan harga penuh dan mungkin memutuskan untuk tidak membeli produk padahal sebenarnya

⁹ Nurhayanto Nurhayanto and Drajat Armono, 'Studi Atas Kesadaran Konsumen Terhadap Aktivitas Csr' (2022) 19 Jurnal Aplikasi Bisnis 169.

¹⁰ Martha Hasanah Rustam and others, 'Peran Dan Tanggung Jawab Konsumen Untuk Mencegah Praktik Penipuan Dalam Transaksi Online Dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen' (2023) 7 Riau Law Journal 1 <<http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v7i1.8050>>.

¹¹ Triana Sofiani, 'Membangun Kesadaran Hukum Konsumen Muslim Terhadap Produk Berlabel Halal Di Era Masyarakat Ekonomi Asean' (2018) 2 Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum 189.

kegunaan produk tersebut melebihi harga penuh yang sebenarnya. Jika pelanggan meremehkan risiko, masalah sebaliknya mungkin terjadi; mereka mungkin melakukan pembelian yang tidak sesuai dengan kepentingan mereka.

Namun, berdasarkan tanggung jawab ketat dengan pembelaan atas kelalaian kontributor, pelanggan akan membuat keputusan yang tepat apakah akan membeli produk terlepas dari persepsi mereka yang salah tentang risiko. Tidak masalah jika pelanggan salah memperkirakan risiko karena mereka akan mendapatkan kompensasi penuh atas kerugian mereka (karena mereka akan berhati-hati), harga pasar akan mencerminkan risiko sebenarnya dari kerugian kecelakaan, dan hanya harga pasar inilah yang menjadi dasar keputusan pelanggan untuk melakukan pembelian.

Pengetahuan pelanggan yang sebenarnya tentang risiko akan membantu untuk mempertimbangkan secara singkat kemungkinan karakter pengetahuan pelanggan tentang risiko. Semakin asing dan canggih suatu produk maka pengetahuan pelanggan atas produk tersebut terbatas seperti mobil, obat-obatan, mesin, layanan profesional (medis, hukum, arsitektur), diasumsikan, juga terbatas. Namun semakin umum produk tersebut maka pengetahuan pelanggan akan semakin tinggi, contoh produk palu, sepeda, pembuka kaleng, tukang cukur, instruksi olahraga.

Pengetahuan pelanggan tentang risiko tidak hanya akan bervariasi dengan jenis produk atau layanan, tetapi juga akan bervariasi dengan jenis pelanggan. Pelanggan komersial sering kali memiliki pengetahuan risiko yang relatif akurat karena mereka cenderung menjadi pembeli berulang, membeli dalam jumlah besar, dan membuat keputusan dengan cara yang diperhitungkan.

Konsumen individu yang khas mungkin berada dalam posisi yang sangat berbeda; ia membeli banyak produk (terutama barang tahan lama) hanya dalam waktu yang jarang dan mungkin tidak memiliki kemampuan atau motif untuk mendekati keputusan pembeliannya dengan cara yang akan dilakukan oleh pelanggan komersial.

Permasalahan dalam menerapkan aturan kelalaian akibat sulitnya mendapatkan informasi terkait perilaku dan produk layanan dari perusahaan sehingga pengadilan pun sulit untuk memutuskan adanya tindakan kelalaian. Informasi tersebut mungkin bersifat rumit dan teknis (misalnya, berkaitan dengan teknik industri, atau praktik kedokteran), atau mungkin bersifat khusus (mengenai fitur-fitur khusus dari proses produksi, atau kondisi pasien tertentu), atau mungkin berkaitan dengan peristiwa yang terjadi relatif

lama (produksi mesin lama, atau perawatan pasien bertahun-tahun sebelumnya) sehingga membutuhkan saksi ahli yang berkaitan dengan perilaku perusahaan tersebut.

Problem dari terbatasnya informasi tersebut dapat memberikan konsekuensi. Pertama, pengadilan mungkin akan membuat kesalahan dalam menentukan tingkat kehati-hatian yang optimal. Ketika firma mampu memprediksi tingkat kehati-hatian pengadilan yang salah dihitung, firma akan sering kali terdorong untuk mengambil tingkat kehati-hatian tersebut dan dengan demikian mengambil tingkat kehati-hatian yang berlebihan atau tidak memadai, sebagaimana kasusnya. Dan ketika firma tidak mampu memprediksi tingkat kehati-hatian, atau ketika ada ketidakpastian lain seputar penentuan kelalaian, firma mungkin terdorong untuk mengambil tingkat kehati-hatian yang berlebihan agar tidak dinyatakan bersalah secara keliru (produsen mungkin menggunakan fitur keselamatan yang sangat mahal, atau dokter mungkin mempraktikkan "pengobatan defensif").

Masalah kedua adalah bahwa pengadilan mungkin gagal sama sekali untuk mempertimbangkan dimensi tertentu dari perilaku firma dalam penentuan kelalaian, baik karena tidak adanya bukti atau karena bukti yang sedikit. Sehubungan dengan dimensi perilaku tersebut, firma mungkin melakukan sedikit atau tidak sama sekali untuk mengurangi risiko. Masalah-masalah ini dapat dihindari dengan pendekatan tanggung jawab mutlak karena perusahaan akan termotivasi untuk mengambil semua langkah yang dapat dibenarkan untuk mengurangi risiko, dan hanya langkah-langkah tersebut, terlepas dari apakah pengadilan dapat memutuskan langkah-langkah apa yang dapat dan seharusnya diambil.

Masalah dalam penerapan aturan kelalaian pada penelitian dan pengembangan serta keputusan desain produk, dimana pengadilan dihadapkan pada tugas yang rumit: Mereka harus memutuskan apakah, pada saat perusahaan memiliki kesempatan untuk terlibat dalam penyelidikan, probabilitas dan nilai keberhasilan yang relevan saat itu cukup tinggi untuk menjamin biaya penyelidikan. Karena pengadilan cenderung membuat kesalahan dalam menentukan probabilitas atau nilai keberhasilan atau biaya penyelidikan, perusahaan dapat dituntun untuk membuat keputusan yang tidak diinginkan secara sosial.

Misalnya, perusahaan yang sangat tidak yakin apakah tingkat penelitian atau upaya desain tertentu nantinya akan dianggap memadai oleh pengadilan dapat

memutuskan untuk terlibat dalam penelitian hingga tingkat yang berlebihan secara sosial. Atau perusahaan yang percaya bahwa pengadilan tidak akan pernah mengetahui bahwa mereka memiliki peluang tertentu untuk mengurangi risiko (misalnya, bahwa perusahaan farmasi memiliki peluang untuk mengembangkan obat pengganti tanpa efek samping yang merugikan) dapat memutuskan untuk tidak melanjutkan peluang tersebut. Memang, kemungkinan hasil ini meningkat karena keganjilan bahwa pencarian awal jalur investigasi dapat memberikan bukti yang memungkinkan pengadilan untuk menyimpulkan bahwa peluang penelitian telah ada.

Masalah dalam menerapkan pembelaan atas kelalaian kontributor di bawah tanggung jawab mutlak. Pengadilan mungkin mengalami kesulitan dalam menentukan tingkat kehati-hatian pelanggan dan tingkat kehati-hatian mereka yang sebenarnya, serta dalam menggabungkan berbagai dimensi perilaku mereka ke dalam kehati-hatian.

Mungkin sulit untuk menentukan apa yang dapat dan harus dilakukan pelanggan untuk mengurangi risiko (apakah pengguna mesin pemotong rumput harus mengenakan kacamata pengaman mengingat bahaya batu akan terlempar ke atas oleh bilah pemotong), bagaimana pelanggan benar-benar menggunakan produk (apakah, saat memotong rumput, seseorang mencoba menghindari area dengan batu), apakah pelanggan merawat produk dengan baik, dan sejenisnya.

Selain itu, pengadilan biasanya tidak memasukkan intensitas penggunaan produk (seberapa sering mesin pemotong rumput, pembuka kaleng, atau forklift digunakan) dalam menentukan kelalaian pelanggan, karena perhitungan intensitas penggunaan yang tepat merupakan kemustahilan praktis atau karena bukti tentang intensitas penggunaan yang sebenarnya sulit diperoleh.

Selain kesulitan dalam menentukan kelalaian perusahaan, pengadilan juga dihadapkan pada hal sama terkait kelalaian dari konsumen, dimana konsumen dapat dituntun untuk melakukan terlalu sedikit atau terlalu banyak untuk mengurangi risiko, dan sehubungan dengan dimensi perilaku yang tidak termasuk dalam penentuan, pelanggan akan melakukan terlalu sedikit untuk menurunkan risiko.

Pembahasan beberapa bagian sebelumnya akan membantu mengatur pemikiran tentang faktor-faktor penting yang berkaitan dengan daya tarik tanggung jawab ketat versus aturan kelalaian sebagai sarana untuk memberikan insentif terhadap keselamatan. Sebagai ilustrasi, terkait penggunaan oven microwave sebagai berikut:

- a. anggaplah bahwa pengetahuan individu tentang risiko kesehatan yang terkait dengan penggunaan oven microwave tidak sempurna (ada potensi kebutuhan akan tanggung jawab);
- b. bahwa efek berbahaya dari radiasi gelombang mikro mungkin sangat penting (pengurangan radiasi yang disebabkan oleh tanggung jawab dapat mencegah cedera yang signifikan);
- c. bahwa kemungkinan untuk mengubah desain oven microwave akan sulit dipastikan oleh pengadilan (penetapan kelalaian tentang desain oven akan menjadi masalah); dan
- d. bahwa hanya sedikit yang dapat dilakukan pengguna oven microwave untuk mengurangi risiko (tidak ada masalah nyata tentang kelalaian kontributor).

Dalam kasus seperti itu, penggunaan pendekatan tanggung jawab ketat daripada aturan kelalaian akan diinginkan atas dasar penciptaan insentif terhadap keselamatan dalam desain produk. Namun, situasinya mungkin berbeda sehubungan dengan penggunaan freezer komersial dan risiko bahwa freezer tersebut akan rusak, menyebabkan makanan beku mencair dan rusak.

Misalkan pembeli freezer, yang menjalankan bisnis, mengetahui dengan cukup baik risiko kegagalan freezer (potensi kebutuhan akan tanggung jawab kecil sejak awal);

- a. bahwa ruang lingkup produsen freezer untuk mengurangi risiko kegagalan freezer sederhana karena risikonya sudah rendah (tanggung jawab tidak dapat mengurangi risiko secara substansial);
- b. bahwa kecukupan pemeliharaan freezer oleh pengguna—memeriksa level cairan pendingin—akan sulit ditentukan oleh pengadilan dalam memutuskan kelalaian kontributor; dan
- c. bahwa intensitas penggunaan freezer—jumlah dan nilai makanan beku yang disimpan di setiap freezer—tidak akan menjadi bagian dari penentuan kelalaian kontributor (yang menyiratkan bahwa pengguna cenderung akan menggunakan freezer secara berlebihan kecuali mereka menanggung kerugian akibat kegagalan freezer).

Di sini, aturan kelalaian akan menjadi bentuk pertanggungjawaban yang lebih baik atas dasar penciptaan insentif. Perlu dicatat bahwa dalam kedua contoh ini

diasumsikan bahwa semua faktor yang relevan bekerja ke arah yang sama, mendukung pertanggungjawaban ketat atau aturan kelalaian; pada kenyataannya, hal ini jarang terjadi.

Pemberian garansi produk merupakan pilihan aturan pertanggungjawaban yang efektif. Jenis garansi yang akan ditawarkan perusahaan adalah garansi yang akan meminimalkan harga penuh produknya sebagaimana yang dipersepsikan oleh pelanggan. Perusahaan yang tidak memberikan garansi tersebut akan kehilangan pelanggannya ke pesaing. Apabila pelanggan tidak salah memahami risiko, garansi yang dijual akan menjadi garansi yang menghasilkan harga penuh sebenarnya yang terendah dan karenanya terbaik secara sosial. Misalnya, jika pembeli freezer komersial memiliki pengetahuan yang baik tentang risiko kerusakan, karakter garansi pada freezer akan mencerminkan keseimbangan optimal antara insentif produsen dan pembeli.

Garansi yang mencakup motor freezer tetapi bukan sistem pendingin dapat berfungsi sebagai bujukan implisit bagi produsen untuk meningkatkan keandalan motor dan bagi pembeli untuk memelihara sistem pendingin dengan benar. Pengaturan seperti itu akan menghasilkan harga penuh freezer yang lebih rendah daripada jika garansi mencakup sistem pendingin dan motor.

Namun, jika pelanggan salah memahami risiko, garansi yang dijual di pasar mungkin tidak diinginkan secara sosial. misalnya, mereka percaya tidak ada kemungkinan rautan pensil elektrik akan melempar serpihan kayu dan menyebabkan cedera padahal sebenarnya ada kemungkinan ini. Oleh karena itu, pelanggan tidak akan menghargai ketentuan garansi yang memberikan perlindungan terhadap cedera akibat kejadian tersebut, meskipun menawarkan ketentuan tersebut akan membebani produsen dengan jumlah yang positif.

Oleh karena itu, rautan pensil elektrik akan dijual tanpa ketentuan garansi yang mencakup cedera akibat serpihan kayu, atau dengan penyangkalan tanggung jawab atas cedera ini. Akibatnya, produsen rautan pensil elektrik tidak akan memiliki insentif untuk mengurangi risiko kecelakaan serpihan kayu secara optimal. Selain itu, karena pelanggan tidak menyadari risiko ini, mereka akan membeli terlalu banyak rautan pensil elektrik.

Oleh karena itu, jika pelanggan salah memahami risiko, pengadilan dapat memperoleh manfaat sosial dengan mengesampingkan ketentuan garansi tertentu, terutama dengan memperluas tanggung jawab firma atas cedera. Namun, agar pengadilan mengetahui kapan harus mengesampingkan atau memperluas ketentuan cakupan dalam

garansi, mereka harus dapat membedakan antara situasi di mana pelanggan salah memahami risiko dan situasi di mana mereka tidak salah memahami risiko.

Pengadilan harus dapat menentukan apakah pelanggan salah memahami risiko bahwa rautan pensil elektrik akan menyebabkan cedera akibat serpihan, karena jika pelanggan memahami risiko ini, mereka mungkin masih menginginkan pembatasan garansi untuk cedera tersebut.

Memaksimalkan laba akan diperoleh perusahaan di pasar persaingan sempurna bagi yang dapat meminimalisir biaya per unit produknya. Namun karena memiliki kekuatan pasar, maka harga yang ditawarkan tersebut tidak termasuk tanggung jawab dan tingkat kehati-hatian perusahaan, yang berpotensi merugikan konsumen. Namun, kenikmatan kekuatan pasar oleh perusahaan akan membuat beberapa perbedaan sehubungan dengan keinginan sosial atas dampak tanggung jawab pada tingkat produksi. Karena perusahaan dengan kekuatan pasar akan menetapkan harga lebih tinggi daripada biaya per unit, pelanggan akan membeli lebih sedikit daripada yang mereka lakukan dalam pengaturan pasar persaingan sempurna.

Oleh karena itu, di bawah tanggung jawab ketat, perusahaan dengan kekuatan pasar akan menetapkan harga di atas jumlah biaya produksi mereka, biaya perawatan, dan biaya kecelakaan per unit; dan pelanggan cenderung membeli terlalu sedikit, daripada jumlah yang optimal, dari produk tersebut karena harganya yang lebih tinggi.

Berdasarkan aturan kelalaian, karena perusahaan akan menetapkan harga di atas jumlah biaya produksi dan biaya perawatan per unit, kecenderungan pelanggan untuk membeli terlalu banyak jika mereka meremehkan risiko akan dinetralisir, dan seterusnya.

Di sebagian besar wilayah hukum di Amerika Serikat saat ini, perusahaan dianggap bertanggung jawab penuh atas kerugian kecelakaan yang disebabkan oleh cacat pada produk mereka, meskipun aspek kelalaian terlibat dalam definisi cacat produk. Pelanggan tidak perlu membuktikan kelalaian dalam proses produksi; mereka hanya perlu menunjukkan bahwa kerugian mereka disebabkan oleh cacat pada produk.

Perusahaan terkadang dapat menghindari atau mengurangi tanggung jawab mereka ketika kerugian kecelakaan merupakan hasil dari penyalahgunaan produk atau perilaku kontributor lainnya dari pelanggan atau dealer, dan perusahaan dapat menantang apakah kerugian tersebut sebenarnya disebabkan oleh produk mereka. Namun, ada beberapa penyempitan pembelaan ini dan dengan demikian perluasan tanggung jawab

perusahaan; lebih jauh lagi, perusahaan semakin dicegah untuk lepas dari tanggung jawab dengan menolaknya dalam garansi.

Dalam dua area penting—desain produk dan peringatan risiko—aturan kelalaian diterapkan. Secara khusus, sebuah perusahaan akan bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh karakteristik berbahaya di semua unit produknya jika desain alternatif yang lebih aman dapat digunakan dengan biaya yang wajar.

Di Inggris, Prancis, dan Jerman, tren dalam tanggung jawab produk mengarah pada tanggung jawab ketat atas cacat produk baik terlihat maupun tersembunyi, dan hasil ini sering dicapai melalui doktrin hukum lain (anggapan kelalaian produsen jika kerugian disebabkan oleh cacat, tanggung jawab kontraktual, atau jaminan tersirat).

Namun, cakupan tanggung jawab produk tampaknya tidak sebesar di negara-negara ini seperti di Amerika Serikat.

Salah satu faktor yang menyebabkan ketidakpastian dalam temuan kelalaian adalah pengadilan dapat keliru dalam menilai tingkat kehati-hatian yang sebenarnya dari suatu pihak.

Kepentingan relatif dari tiga sumber ketidakpastian yakni:

- a. kesalahan pengadilan dalam menilai tingkat kehati-hatian yang sebenarnya, ketidakmampuan para pihak untuk mengendalikan tingkat kehati-hatian sesaat mereka, dan kesalahan pengadilan dalam menghitung tingkat kehati-hatian yang semestinya—akan bergantung pada konteksnya
- b. Kesalahan yang diantisipasi dalam pilihan kehati-hatian yang semestinya. Sekarang anggaplah bahwa para pihak mengetahui sebelumnya bahwa tingkat kehati-hatian yang semestinya ditetapkan oleh pengadilan akan berbeda dari tingkat optimal, dan bagaimana hal itu terjadi. (Namun, untuk menyederhanakannya, anggaplah bahwa pengadilan dapat mengukur dengan tepat tingkat kehati-hatian yang sebenarnya dari para pihak dan bahwa para pihak dapat mengendalikan sepenuhnya tingkat kehati-hatian mereka).
- c. Kesalahan persepsi tentang tingkat kehati-hatian yang semestinya. Anggaplah, akhirnya, bahwa para pihak salah memahami tingkat kehati-hatian yang semestinya yang akan diterapkan oleh pengadilan. Kemudian para pihak akan mengambil tingkat kehati-hatian yang mereka yakini merupakan kehati-hatian yang wajar, kecuali jika melebihi kehati-hatian optimal sedemikian rupa sehingga mereka lebih

baik bertindak dengan cara yang mereka anggap lalai, dalam hal ini mereka akan mengambil kehati-hatian yang optimal.

Perbandingan dengan tanggung jawab mutlak. Berbagai alasan mengapa ketidakpastian seputar penentuan kelalaian dapat menyebabkan tingkat kehati-hatian yang tidak tepat merupakan keuntungan implisit dari tanggung jawab mutlak

Alasan temuan kelalaian karena para pihak tidak pernah dianggap lalai: Adalah kepentingan individu untuk bertindak dengan kehati-hatian yang wajar, dan oleh karena itu pengadilan selalu membebaskan pelaku cedera. Arti penting temuan kelalaian. Terjadinya temuan kelalaian menyiratkan bahwa ada unsur tanggung jawab mutlak— harus membayar kerugian yang dilakukan—yang terkait dengan penggunaan aturan kelalaian.

Judgment proof Problem – adalah kondisi dimana pihak yang menyebabkan kerugian kepada orang lain terkadang ternyata ‘tidak dapat dihakimi’, yaitu

1. tidak mampu membayar penuh jumlah yang secara hukum menjadi tanggung jawab mereka. Besaran aset yang dimiliki pelaku jauh lebih kecil dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkan olehnya, disamping itu tanpa ada polis asuransi yang dapat mem backup kerugian pelaku. Kondisi dari pelaku yang asetnya kurang memadai dalam memenuhi kewajibannya dimana dapat kita asumsikan apabila nilai asetnya \$30.000 tetapi kewajibannya sebesar \$100.000 secara identik dengan kecelakaan yang mengakibatkan kewajiban hanya sebesar \$30.000. Oleh karena itu, hukuman yang diharapkan bagi pelaku cedera mungkin lebih kecil daripada kerugian yang diharapkan yang menjadi tanggung jawab mereka. Hal ini memiliki dua implikasi yaitu:¹²
 - i. pelaku cedera mungkin terlibat dalam kegiatan berisiko hingga tingkat yang berlebihan secara sosial.
 - ii. pelaku cedera mungkin memiliki terlalu sedikit insentif untuk berhati-hati dalam mengurangi risiko mengingat tingkat aktivitas mereka.

Dengan adanya tanggung jawab mutlak akan menuntun pelaku untuk lebih berhati-hati dan melakukan antisipasi yang optimal sehingga mengurangi resiko kecelakaan yang

¹² S Shavell, ‘The Judgment Proof Problem’ (1986) 6 International Review of Law and Economics 45.

dapat memaksa pelaku untuk bertanggung jawab penuh, mereka akan melakukan perawatan yang tepat memungkinkan pelaku cedera untuk sepenuhnya terbebas dari tanggung jawab berdasarkan aturan kelalaian, sedangkan hal itu hanya menurunkan kemungkinan tanggung jawab berdasarkan tanggung jawab mutlak.

2. Motif untuk membeli asuransi tanggung jawab berkurang. Karena aset mereka lebih kecil daripada kerugian yang mungkin ditimbulkannya, sebagian premi yang akan dibayarkan pelaku cedera untuk asuransi tanggung jawab adalah untuk menanggung kerugian yang tidak perlu mereka tanggung. Jika pelaku cedera dengan aset \$30.000 membeli pertanggungan tanggung jawab penuh sebesar \$100.000, tujuh per sepuluh preminya akan membayar jumlah tanggung jawab sebesar \$70.000 yang tidak akan ditanggungnya jika ia tidak memiliki asuransi tanggung jawab.

Oleh karena itu, pelaku cedera yang menghindari risiko mungkin secara rasional memutuskan untuk tidak membeli asuransi tanggung jawab, atau setidaknya mungkin membeli pertanggungan yang lebih kecil daripada kerugian yang mungkin ditimbulkannya.

3. Sejauh asuransi tanggung jawab dibeli, masalah keterlibatan berlebihan dalam aktivitas berisiko Dimitigasi; tetapi masalah tingkat perawatan yang tidak memadai dapat diperburuk jika kemampuan perusahaan asuransi untuk memantau perawatan tidak sempurna. Pembelian asuransi tanggung gugat oleh pelaku cedera akan mengakibatkan mereka menanggung lebih banyak kerugian yang diharapkan yang akan ditimbulkan oleh keterlibatan mereka dalam suatu aktivitas, sehingga kecil kemungkinan mereka akan memilih untuk terlibat dalam suatu aktivitas ketika mereka seharusnya tidak melakukannya.

Di sisi lain, apakah insentif pelaku cedera untuk berhati-hati akan berubah menjadi lebih baik atau lebih buruk dengan pembelian pertanggungan tanggung gugat mereka bergantung pada kemampuan perusahaan asuransi untuk menghubungkan premi atau kondisi di mana mereka akan menghormati klaim dengan tindakan pencegahan pelaku cedera.

Jika perusahaan asuransi dapat menetapkan hubungan ini dengan cukup mudah (misalnya, jika pemasangan perangkat keselamatan dapat diverifikasi dengan biaya rendah), mereka akan cenderung melakukannya, dan oleh karena itu pelaku cedera akan

terdorong untuk bertindak dengan cara yang mengurangi risiko dengan tepat. Namun, jika perusahaan asuransi merasa terlalu sulit untuk menghubungkannya (terutama jika yang menjadi perhatian adalah perilaku pelaku cedera daripada perolehan entitas fisik oleh mereka), insentif pelaku cedera akan berkurang karena mereka memiliki pertanggunggaan, dan risikonya mungkin lebih tinggi daripada yang lain.

Jika pelaku cedera tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar penuh (*judgment proof problem*) atas kerugian yang mereka sebabkan dan dengan demikian mungkin tidak dapat dibuktikan oleh putusan pengadilan—insentif mereka untuk mengurangi risiko dengan berhati-hati mungkin tidak memadai, karena mereka akan memperlakukan kerugian yang mereka sebabkan yang melebihi aset mereka sebagai kewajiban yang hanya sebesar aset mereka. Untuk alasan yang sama, tingkat aktivitas pelaku cedera cenderung berlebihan secara sosial dan mereka akan berkontribusi terlalu banyak terhadap risiko.

Poin-poin ini lebih penting jika aset pelaku cedera lebih rendah dibandingkan dengan kerugian yang mungkin mereka sebabkan (secara ekstrem, jika pelaku cedera tidak memiliki aset, mereka tidak akan memiliki insentif terkait kewajiban untuk mengurangi risiko).

Pentingnya pengenceran insentif. Ada banyak konteks di mana ketidakmampuan untuk membayar kerugian secara masuk akal dapat menyebabkan tumpulnya insentif untuk mengurangi risiko. Hal ini tidak hanya berlaku bagi pihak-pihak dengan aset rendah atau sedang, tetapi juga bagi pihak-pihak dengan aset besar yang kegiatannya menimbulkan risiko khusus. Masalah insentif diperburuk jika pihak-pihak memiliki kesempatan untuk melindungi aset, seperti ketika seseorang menitipkan hartanya atas nama kerabat atau ketika sebuah firma mengalihkan aset ke perusahaan induk.

Masalah pengenceran insentif berbeda dari masalah yang sering diidentifikasi oleh para akademisi dan praktisi dengan ketidakmampuan pelaku cedera untuk membayar penuh kerugian, yaitu ketidakmampuan korban untuk memperoleh kompensasi penuh. Ada lima solusi untuk masalah pengenceran insentif yaitu sebagai berikut:

1. Vicarious Liability - tanggung jawab pengganti
2. Persyaratan aset minimum
3. Regulasi pertanggunggaan asuransi tanggung jawab
4. Regulasi langsung perilaku para pihak yang menciptakan risiko

5. Tanggung jawab pidana.

Vicarious Liability - tanggung jawab pengganti – dimana pengenaan tanggung jawab pada satu pihak— prinsipal— untuk sebagian atau semua kerugian yang disebabkan oleh pihak kedua —agen. Prinsipal dianggap memiliki hubungan dengan agen yang memungkinkannya untuk mengamati tingkat kepedulian agen dan mengendalikannya atau mencapai kesepakatan tentang hal itu. Pembaca mungkin ingin menganggap prinsipal dan agen sebagai pemberi kerja dan karyawan, kontraktor dan subkontraktor, atau orang tua dan anak.

Tanggung jawab pengganti meningkatkan tingkat kepedulian dan mengurangi tingkat aktivitas jika agen tidak dapat dinilai. Anggaplah agen tidak dapat dinilai. Kemudian, seperti yang dibahas di bagian 3, insentif agen untuk berhati-hati tidak akan memadai jika ia sendiri yang bertanggung jawab. Namun, penerapan tanggung jawab perwakilan mengubah situasi karena mempertaruhkan aset prinsipal.

Seperti yang terjadi di Indonesia apabila supir angkutan umum yang melakukan kecelakaan karena tindak ugal-ugalan di jalan maka pemilik perusahaan dapat dimintakan pertanggung jawaban sebagai dasar adanya ikatan keja dengan supir dan pertanggungjawaban atas kesalahan sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara dan perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 234 UULLAJ disebabkan adanya hubungan majikan dan bawahan atau doktrin Vicarios Liability, dan seharusnya dituntut berdasarkan Pasal 235 ayat (1) UULLAJ dalam pemberian ganti kerugian bagi korban.¹³

Faktor-faktor yang memengaruhi banding tanggung jawab perwakilan. Keuntungan tanggung jawab perwakilan dalam memengaruhi insentif untuk mengurangi risiko akan lebih besar jika aset agen lebih rendah, dan aset prinsipal lebih tinggi, relatif terhadap kemungkinan besarnya kerugian yang dapat ditimbulkan agen. Keinginan untuk menanggung tanggung jawab perwakilan diperkuat oleh dua faktor tambahan.

¹³ Dwiki Dhermawan, 'Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Darat Kepada Pihak Ketiga Atas Perbuatan Melanggar Hukum Yang Dilakukan Pegawainya (Studi Kasus Terhadap Putusan MA Nomor 04/Pdt.G/2013/PN.Psr' [2020] Fakultas Hukum Universitas Mataram. Lihat Mhd Arief and Akbar Surahman, 'Tanggungjawab Perusahaan Atas Perbuatan Karyawan Yang Mengakibatkan Kerugian Terhadap Orang Lain (Studi Putusan NO. 206/PDT/2014/PT.SBY)'" (2021) 2 *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 613.

1. prinsipal mungkin memiliki pengetahuan yang lebih baik daripada agen tentang sifat risiko atau mampu mengambil tindakan yang dapat mengurangi risiko.
2. prinsipal mungkin memiliki lebih banyak informasi daripada pengadilan tentang kesesuaian perilaku agen. Jika demikian halnya, dan jika berdasarkan tanggung jawab perwakilan, prinsipal sering menggantikan pengadilan sebagai pendisiplin agen, lebih sedikit kesalahan akan dibuat dan perilaku yang lebih baik akan dipromosikan. Akan tetapi, ada kerugian dari tanggung jawab pengganti yang harus diingat. Secara khusus, penerapan tanggung jawab pengganti akan meningkatkan biaya administratif penggunaan sistem hukum, karena akan meningkatkan jumlah terdakwa yang disebutkan dalam tindakan yang diajukan oleh korban, jika tidak akan mempersulit proses hukum, dan juga menimbulkan klaim oleh prinsipal terhadap agen.

Kerugian sama dengan tingkat kerugian. Ancaman tanggung jawab umumnya mengarahkan para pihak untuk mengambil tingkat kehati-hatian yang optimal, dan terkadang memilih tingkat tindakan yang optimal. Besarnya kerugian yang sebenarnya. Prinsip awal dalam sebagian besar sistem hukum adalah bahwa pihak yang bertanggung jawab harus membayar tingkat kerugian yang sebenarnya yang disebabkan, baik itu tinggi atau rendah.

Kerugian yang optimal tidak terpengaruh oleh kemungkinan kerugian, perilaku akan optimal jika besarnya kewajiban sama dengan tingkat kerugian aktual menunjukkan bahwa perilaku tidak akan optimal jika kewajiban disesuaikan berdasarkan faktor-faktor lain khususnya, jika ganti rugi diturunkan karena kerugian sangat tidak mungkin terjadi, atau jika ganti rugi dinaikkan karena kerugian sangat mungkin terjadi. Kedua kemungkinan ini sekarang akan dipertimbangkan. Pembatasan ganti rugi untuk kerugian yang tidak biasa. Misalkan ganti rugi dibatasi pada tingkat rata-rata atau tipikal ketika kerugian terjadi sangat tinggi. Maka pembayaran kewajiban yang diharapkan akan lebih rendah dari kerugian yang diharapkan dan insentif untuk berhati-hati mungkin tidak memadai. Ganti rugi sama dengan kerugian yang diharapkan. Misalkan pengadilan tidak dapat menilai secara akurat tingkat kerugian yang terjadi pada kecelakaan individual, tetapi menggunakan estimasi kerugian yang rata-rata benar.

Pengadilan mungkin tidak yakin tentang tingkat kerugian ketika kerusakan telah terjadi, seperti ketika sebuah rumah terbakar dan nilai isinya tidak mudah ditentukan. Penentuan kerusakan yang sebenarnya dalam menghadapi ketidakpastian atas tingkat kerugian. Ketika kerugian melibatkan kerusakan pada properti, pengadilan biasanya mencoba memperkirakan komponen yang tidak pasti yang tidak terlalu spekulatif; mereka mengikuti jalan yang sama ketika kerugian properti dikaitkan dengan keuntungan yang hilang, tetapi pendekatan mereka konservatif.

Kerugian uang adalah kerugian yang bersifat moneter atau kerugian barang yang dapat dibeli di pasar, dalam hal ini ukuran kerugian meliputi biaya penggantian. Kerugian non-uang sesuai dengan kerugian dalam utilitas yang diderita ketika barang-barang yang tidak dapat diganti telah hancur, seperti potret keluarga atau benda unik lainnya, atau, yang lebih penting, cedera yang melibatkan kesehatan individu, integritas fisik, atau kesejahteraan emosional.

Kerugian yang setara dengan jumlah kerugian uang dan non-uang. Karena kerugian finansial dan nonfinansial mengurangi kesejahteraan sosial, jelas bahwa para pihak akan dituntut untuk bertindak secara tepat berdasarkan aturan pertanggungjawaban hanya jika ganti rugi sama dengan jumlah kerugian finansial dan nonfinansial. Jika ganti rugi tidak sepenuhnya mencerminkan kerugian nonfinansial, insentif para pihak untuk mengurangi risiko mungkin tidak memadai.

Kemampuan pengadilan untuk menilai kerugian finansial dan nonfinansial. Karena kerugian finansial sama dengan kerugian aktual dalam kekayaan atau biaya penggantian barang, kerugian tersebut sering kali mudah ditentukan oleh pengadilan. Sebaliknya, karena kerugian nonfinansial tidak dapat diamati secara langsung, kerugian tersebut sulit diperkirakan oleh pengadilan.

Sudah menjadi hal yang lumrah untuk menyebut kerugian yang lebih besar daripada kerugian sebagai hukuman, dan saya terkadang akan menggunakan terminologi ini di sini. Penjelasan untuk terminologi tersebut adalah bahwa kerugian yang melebihi kerugian sering kali dijatuhkan sebagai bentuk hukuman, meskipun, seperti yang akan dibahas, ada alasan untuk pengenaan kerugian yang melebihi kerusakan (*damage*) yang secara alami tidak akan digambarkan sebagai hukuman.

Kerugian yang lebih besar daripada kerusakan umumnya menciptakan insentif yang berlebihan untuk mengurangi risiko. Jika kerugian ditetapkan sama dengan

kerusakan, insentif untuk mengurangi risiko umumnya akan diinginkan. Jika kerugian melebihi kerusakan, tingkat kehati-hatian cenderung berlebihan, dan tingkat aktivitas akan terlalu rendah (setidaknya di bawah tanggung jawab mutlak).

Meskipun demikian, ada beberapa kemungkinan alasan untuk pengenaan kerugian yang melebihi kerusakan, termasuk yang berikut:

- (a) Melarikan diri dari tuntutan hukum
- (b) Manfaat yang tidak sah dari menyebabkan kerugian
- (c) Mendorong transaksi pasar
- (d) Hukuman.

Tindakan korban untuk mengurangi kerugian. Jika terjadi kecelakaan, korban mungkin dapat membatasi kerugian dengan melakukan berbagai tindakan. Kesejahteraan sosial yang optimal. Mengingat tujuan meminimalkan total biaya sosial yang terkait dengan kecelakaan, termasuk di sini biaya litigasi kerugian, akan diinginkan secara sosial bagi korban untuk bertindak mengurangi kerugian jika biaya untuk melakukannya lebih rendah daripada pengurangan kerugian yang dicapai.

Kerugian yang optimal. Klaim di sini adalah bahwa tingkat kerugian yang optimal adalah tingkat kerugian yang akan diderita korban jika ia mengurangi kerugiannya secara optimal—baik ia benar-benar melakukannya atau tidak—ditambah biaya tindakan pengurangan yang optimal.

3. Kesimpulan

Tanggung jawab yang timbul yang berdampak pada penggantian kompensasi dan kerugian akibat adanya kelalaian dari pelaku baik disengaja maupun tidak, pelanggaran garansi oleh produsen, adanya kekeliruan yang menyesatkan dan terakhir adanya regulasi terkait tanggung jawab mutlak, dimana pelaku wajib mengganti kerugian yang dialami oleh pihak lain tanpa harus dibuktikan di pengadilan.

Adapun solusi dalam penegakan tanggung jawab dari pelaku yang tidak sanggup memenuhi penggantian ganti rugi secara penuh (*judgment proof problem*) karena kondisi aset yang dimiliki tidak mencukupi untuk penggantian, maka ada lima pemecahan masalahnya yaitu dengan adanya tanggung jawab pengganti, penerapan persyaratan aset

minimum, penerapan asuransi pertanggung jawaban serta tanggung jawab pelaku utama serta adanya pertanggungjawaban pidana.

II. Pertemuan Keempat dan Kelima

A. Kompetensi Dasar

Mahasiswa memahami pengertian, hakikat, dan teori terkait *analysis economic of law*

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah Tujuan yang diharapkan:

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah Tujuan yang diharapkan:

- 1). Mahasiswa mampu memahami, menganalisis secara mendalam, detil dan mampu menjelaskan hubungan antara hukum dan ekonomi dengan baik melalui penalaran dan studi literature.
- 2). Mahasiswa memahami konsep-konsep fundamental ilmu ekonomi dan Hukum dengan baik melalui studi literature.
- 3). Memahami Pengertian dan Konsep Analisis Ekonomi Atas Hukum
- 4). Memahami Lima Komponen dalam EAL dengan baik melalui penalaran dan studi literature.

Kelima komponen tersebut yaitu sebagai berikut:

- i. Mahasiswa mampu secara baik dalam membedakan hukum dari sistem normatif lain seperti moralitas, agama, dan konvensi sosial seperti etiket, tetapi juga dari paksaan dan politik;
 - ii. Mahasiswa mampu memahami dengan baik terkait perdebatan tentang konsep hukum menyangkut peran moralitas dalam kondisi kebenaran
 - iii. Mahasiswa mampu memahami aspek teori hukum terkait moralitas dan kebenaran untuk mengidentifikasi dasar hukum.
 - iv. Mahasiswa mampu memahami dan menganalisa teori hukum komprehensif mengidentifikasi nilai legalitas.
 - v. Mahasiswa mampu memahami secara baik terkait teori hukum komprehensif mengartikulasikan teori normatif tentang peradilan, teori tentang bagaimana hakim harus memutuskan kasus.
- 5). Mahasiswa mampu menjelaskan terkatit sanksi ekonomi maupun non ekonomi dengan baik melalui penalaran dan studi literature.

- 6). Mahasiswa mampu memahami konsep hak kepemilikan secara mendalam melalui studi literature;
- 7). Mahasiswa mampu menjelas dengan baik melalui penalaran dan studi literature;
- 8). Konsep rasionalitas, pilihan, nilai, efisiensi, utilitas, teori permainan dan biaya transaksi serta kejelasan konseptualisasi
- 9). Mahasiswa mampu menganalisis kebijakan dengan baik melalui penalaran dan studi literature, umumnya berfokus pada analisis dampak aturan dan lembaga hukum terhadap hasil;
- 10). Mahasiswa mampu menganalisis relasi antara ekonomi politik dan hukum secara baik melalui penalaran dan studi literature.
- 11). Mahasiswa mampu menganalisis hukum doctrinal dengan baik melalui penalaran dan studi literature, analisis doktrinal berfokus pada isi doktrin hukum yang dikembangkan oleh pengadilan dalam peradilan. Ia menegaskan bahwa efisiensi merasionalisasi isi hukum.

C. Proses Pembelajaran

1. Pendahuluan

Kita akan membahas teori umum penegakan hukum publik yang berarti penggunaan agen penegakan hukum publik—seperti polisi, inspektur pajak, dan personel regulasi—untuk menegakkan aturan hukum. Hal ini dapat dibedakan dengan penegakan hukum swasta, yang terjadi ketika pihak swasta menegaskan hak hukum mereka melalui gugatan. Pilihan aturan dasar pertanggungjawaban: apakah pertanggungjawaban bersifat ketat atau berdasarkan kesalahan, dan apakah pertanggungjawaban hanya dikenakan jika terjadi kerugian atau dapat dikenakan atas dasar tindakan saja (terlepas dari terjadinya kerugian). Jenis sanksi, apakah moneter atau nonmoneter, khususnya, hukuman penjara serta tingkat upaya penegakan, yang menentukan kemungkinan pengenaan sanksi

2. Pengertian

Pencegahan dengan Sanksi Moneter merupakan upaya efek jera melalui penerapan sanksi yang bersifat keuangan, sanksi moneter akan berlaku dengan pasti – semua pihak yang kepadanya aturan harus diterapkan akan dibawa ke hadapan otoritas sosial dan menanggung sanksi yang dimaksud.

Bagian kedua dari bab ini menjelaskan sanksi ketika hanya berlaku dengan probabilitas – publik harus mengeluarkan biaya penegakan hukum untuk menemukan dan/atau menghukum dan akhirnya menghukum pihak yang harus dikenai sanksi. Teori dasar pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) atas kerugian berupa pembayaran uang atas kerugian yang disebabkan oleh suatu tindakan, sanksi yang diharapkan oleh pihak tersebut sama dengan kerugian yang diharapkan.

Oleh karena itu, ia akan melakukan suatu tindakan jika dan hanya jika manfaat yang diharapkannya melebihi kerugian yang diharapkan. Ia akan melakukan suatu tindakan jika dan hanya jika tindakan tersebut diinginkan secara sosial; hasil yang optimal akan diperoleh.

- (a) Informasi yang diperlukan oleh otoritas sosial – tingkat kerugian dan
- (b) Aset suatu pihak harus cukup untuk membayar kerugian tersebut

Kasus yang menghindari risiko. Mereka cenderung menanggung risiko karena manfaat dari tindakan yang merugikan cukup tinggi sehingga membuat tindakan tersebut diinginkan (Asumsi: Tidak ada asuransi).

Pasal 157 dan 158 UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretapian menyebutkan

- (1) Penyelenggara Sarana Perkeretaapian bertanggung jawab terhadap pengguna jasa yang mengalami kerugian, luka-luka, atau kematian dunia yang disebabkan oleh pengangkutan angkutan kereta api.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak pengguna jasa diangkut dari stasiun asal sampai dengan stasiun tujuan yang disepakati.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kerugian yang nyata dialami.
- (4) Penyelenggara Sarana Perkeretaapian tidak bertanggung jawab atas kerugian, luka-luka, atau meninggalnya penumpang yang tidak disebabkan oleh pengoperasian angkutan kereta api.

158 UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretapian

- (1) Penyelenggara Sarana Perkeretaapian bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang hilang, rusak, atau musnah yang disebabkan oleh pengangkutan angkutan kereta api.

- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak barang diterima oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian sampai dengan diterimanya barang kepada penerima.
- (3) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kerugian yang nyata dialami, tidak termasuk keuntungan yang akan diperoleh dan biaya jasa yang telah diperoleh digunakan.
- (4) Penyelenggara Sarana Perkeretaapian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh keterangan yang tidak benar dalam surat angkutan barang.

Pasal 159

- (1) Penyelenggara Sarana Perkeretaapian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga yang disebabkan oleh pengangkutan angkutan kereta api, Kecuali jika pihak ketiga dapat membuktikan bahwa kerugian disebabkan oleh kesalahan Penyelenggara Sarana Perkeretaapian.
- (2) Hak untuk mengajukan permohonan dan permintaan perubahan kerugian dari pihak ketiga kepada Penyelenggara Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari Termasuk mulai tanggal terjadinya kerugian dan dipasal 160 UU Perkeretaapian menyebutkan bahwa tanggung jawab tersebut diatur melalui peraturan pemerintah.

Pasal 229 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan](#) (“UU LLAJ”), diterangkan bahwa ada 3 golongan kecelakaan lalu lintas yang terdiri atas:

1. Kecelakaan lalu lintas ringan;
2. Kecelakaan lalu lintas sedang; atau
3. Kecelakaan lalu lintas berat. (1) Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang. (2) Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang. (3) Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat. Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan.

Pasal 234 ayat (2) UU LLAJ menyatakan bahwa setiap pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerusakan jalan dan/atau perlengkapan jalan karena kelalaian atau kesalahan pengemudi. Ketentuan pertanggungjawaban tersebut menjadi tidak berlaku jika:

1. adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan Pengemudi;
2. disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/ atau
3. disebabkan gerakan orang dan/ atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

Jika kecelakaan mengakibatkan rusaknya kendaraan dan/atau barang karena kelalaiannya berlaku Pasal 310 ayat (1) UU LLAJ yang berbunyi:

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan dan/ atau denda paling banyak Rp1 juta

Jika kecelakaan tersebut terjadi dengan sengaja dan mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang, maka berlaku Pasal 311 ayat (1) dan (2) UU LLAJ yang menerangkan bahwa:

Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 3 juta.

Selain pidana penjara, kurungan, atau denda, pelaku tindak pidana lalu lintas dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM) atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas. Ketentuan ganti kerugian tercantum dalam Pasal 236 UU LLAJ yang berbunyi:

Pihak yang menyebabkan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan.

Kewajiban mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/

atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Tanggung jawab berdasarkan kesalahan atas kerugian. Pihak yang menyebabkan kerugian bertanggung jawab dan menanggung sanksi yang setara dengan kerugian hanya jika tindakannya tidak diinginkan – jika otoritas sosial menemukan bahwa kerugian yang diharapkan melebihi manfaat yang diharapkan

- (a) Informasi yang dibutuhkan oleh otoritas sosial – tidak hanya tingkat kerugian tetapi juga kemungkinan dan manfaat dari tindakan tersebut untuk menentukan apakah tindakan tersebut diinginkan atau tidak dan
- (b) aset suatu pihak secara umum harus cukup untuk membayar kerugian tersebut guna mendorong pihak tersebut untuk tidak melakukan tindakan yang tidak diinginkan. Kasus yang menghindari risiko. Pihak tidak akan menanggung risiko berdasarkan tanggung jawab berdasarkan kesalahan jika kesalahan ditemukan tanpa kesalahan – keuntungan dari tanggung jawab berdasarkan kesalahan dibandingkan tanggung jawab mutlak (asumsi: tidak ada asuransi).

Tanggung jawab berdasarkan tindakan. Tanggung jawab yang ketat dan tanggung jawab berdasarkan kesalahan atas kerugian memiliki padanan berdasarkan tindakan. Suatu pihak bertanggung jawab atas kerugian yang diharapkan karena suatu tindakan, terlepas dari apakah kerugian tersebut benar-benar terjadi.

- (a) Informasi yang diperlukan oleh otoritas sosial – perlu mengetahui potensi kerugian dan kemungkinan kerugian.
- (b) persyaratan aset suatu pihak agar dapat bertindak dengan tepat lebih rendah daripada tanggung jawab berdasarkan kerugian.

Penegakan dengan probabilitas: probabilitas dan besaran sanksi yang optimal, Perilaku yang diberikan probabilitas dan besaran sanksi, jika seseorang netral terhadap risiko, ia akan mengevaluasi sanksi dalam hal nilai yang diharapkan. Oleh karena itu, orang tersebut akan melakukan tindakan jika dan hanya jika manfaatnya melebihi sanksi yang diharapkan.

Kasus penghindaran risiko. Ia akan melakukan tindakan yang merugikan jika dan hanya jika utilitas yang diharapkan meningkat dengan melakukan hal itu dan secara

umum ia tidak akan terhalang secara setara oleh kombinasi sanksi dan probabilitas yang berbeda dengan nilai yang diharapkan yang sama. Ia akan lebih terhalang oleh besaran sanksi potensial yang lebih tinggi dikombinasikan dengan sanksi yang diharapkan yang tetap konstan.

- (a) Probabilitas versus besarnya sanksi. Apakah peningkatan probabilitas atau peningkatan besarnya sanksi akan membuat perbedaan yang lebih besar dalam pencegahan.
- (b) Persepsi tentang probabilitas sanksi. Pihak penegak hukum tidak menerbitkan data tentang kemungkinan hukuman dan probabilitas sanksi bervariasi tergantung pada pelanggaran.
- (c) Persepsi tentang besarnya sanksi. Hal ini benar ketika sanksi diputuskan oleh pengadilan/tribunal lainnya. Sanksi ditetapkan dan diketahui sebelumnya.
- (d) Tingkat kekayaan suatu pihak. Hal ini menetapkan batas maksimum sanksi. Hal ini menentukan sanksi maksimum yang dapat dijatuhkan dan memengaruhi bagaimana ia bereaksi terhadap risiko sanksi secara umum. Semakin kaya suatu pihak, semakin kecil risiko yang harus ditanggungnya.

Sanksi optimal ketika kemungkinan penerapannya sudah pasti. Hal ini relevan dalam banyak konteks. Mengapa? Siapa yang memutuskan besaran sanksi mungkin tidak memiliki kendali atas upaya penegakan hukum. Jika para pihak bersikap netral terhadap risiko, perilaku optimal akan terjadi jika sanksi yang diharapkan sama dengan kerugian yang diharapkan karena pihak tersebut akan membandingkan manfaatnya dengan kerugian yang diharapkan. Ketika sanksi yang dijatuhkan harus melebihi kerugian. Kasus yang menghindari risiko.

Sanksi optimal cenderung lebih rendah daripada ketika para pihak bersikap netral terhadap risiko. Kemampuan praktis untuk mengenakan sanksi tinggi yang mencerminkan kemungkinan penerapannya. Masalah:

- (1) Mungkin ada penolakan untuk menaikkan sanksi atas dasar keadilan
- (2) mungkin ada kesulitan yang signifikan dalam menentukan kemungkinan sanksi. Dampak kekayaan. Kekayaan suatu pihak mungkin terlalu rendah untuk didorong untuk bertindak secara optimal.

Komentar tentang anggapan yang menyesatkan bahwa sanksi dianalogikan dengan harga pasar – bahwa kesediaan untuk menghadapi sanksi atas tindakan yang merugikan menyiratkan bahwa melakukan tindakan tersebut tidak benar secara sosial.

Jika suatu pihak bersedia membayar sanksi atau menghadapi sanksi yang diharapkan, maka tidak diinginkan secara sosial jika manfaatnya lebih tinggi dari sanksi yang diharapkan

Interpretasi yang salah: penegakan hukum yang optimal dicirikan oleh kurangnya pencegahan – dan mungkin oleh kurangnya pencegahan yang substansial – karena mahalnnya upaya penegakan hukum dan batasan sanksi.

Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan, Sanksi yang optimal mengingat kemungkinan peneraannya dan melalui Sanksi yang optimal dan kemungkinan peneraannya yang optimal.

SANKSI NONMONETER

Pencegahan perilaku yang tidak diinginkan oleh negara ketika bentuk sanksinya adalah nonmoneter

Asumsi penting yang akan dibuat tentang sanksi nonmoneter adalah bahwa sanksi tersebut mahal secara sosial untuk dijatuhkan, dan bentuk utama sanksi nonmoneter yang harus diingat adalah pemenjaraan. Pemenjaraan jelas mahal secara sosial untuk diterapkan: Penjara harus dibangun dan dioperasikan, produksi individu diabaikan selama pemenjaraan, dan individu menderita ketidakbergunaan selama pemenjaraan. Dua asumsi: Pertama, sanksi nonmoneter dijatuhkan dengan pasti, dan kedua bahwa sanksi nonmoneter dijatuhkan hanya dengan probabilitas yang ditentukan oleh upaya penegakan hukum negara.

PENEGAKAN HUKUM TERTENTU DENGAN SANKSI NON-MONETER: TEORI DASAR TANGGUNG JAWAB

Tanggung jawab mutlak atas kerugian. Misalkan individu dianggap bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang ditimbulkan. Maka sanksi umumnya dapat dipilih untuk mendorong perilaku ideal. Meskipun perilaku optimal dapat didorong, perilaku yang diinginkan secara sosial ini akan disertai dengan peneraan sanksi sosial yang mahal bagi mereka yang melakukan tindakan merugikan. Tanggung jawab atas kerugian berdasarkan

kesalahan. Berdasarkan aturan ini, seseorang dikenakan tanggung jawab atas kerugian jika tindakannya tidak diinginkan, tetapi tidak dianggap bertanggung jawab jika tindakannya diinginkan. Oleh karena itu, jika sanksi atas kerugian yang ditimbulkan cukup tinggi, perilaku yang tidak diinginkan akan terhalang, sedangkan perilaku yang diinginkan tidak akan terhalang karena tidak akan mengakibatkan hukuman.

Bila informasi dari otoritas sosial tidak sempurna kondisi yang akan dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Beberapa tindakan yang diinginkan mungkin tidak dilakukan. Hal ini karena seseorang mungkin takut bahwa tindakan yang diinginkannya akan secara keliru dianggap tidak diinginkan dan bahwa ia akan menanggung sanksi yang lebih besar daripada manfaatnya;
2. Beberapa individu yang seharusnya dapat dicegah untuk melakukan tindakan yang tidak diinginkan tidak akan dicegah;
3. Sanksi akan benar-benar dijatuhkan dan masyarakat akan menanggung biaya yang terkait dengan hukuman tersebut. Sanksi akan dijatuhkan karena berbagai alasan: Beberapa orang yang melakukan tindakan yang diinginkan akan secara keliru dikenai sanksi; beberapa orang yang melakukan tindakan yang tidak diinginkan dan dapat dicegah akan dikenai sanksi yang terlalu rendah, seperti yang baru saja dibahas; dan beberapa orang yang melakukan tindakan yang tidak diinginkan dan tidak dapat dicegah oleh sanksi apa pun akan secara keliru dihukum. Sanksi yang optimal akan dipilih dengan mempertimbangkan berbagai konsekuensi dari informasi yang tidak sempurna ini.

Tanggung jawab berdasarkan tindakan. Poin-poin utama yang baru saja dibahas berlaku untuk tanggung jawab berdasarkan tindakan. Bentuk tanggung jawab yang ketat, yang di bawahnya sanksi akan dijatuhkan karena melakukan suatu tindakan, jelas lebih rendah daripada tanggung jawab berdasarkan kesalahan, yang di bawahnya sanksi akan dijatuhkan lebih jarang (dan tidak sama sekali jika otoritas sosial memiliki informasi yang sempurna). Perbedaan utama antara tanggung jawab berdasarkan tindakan dan tanggung jawab berdasarkan kerugian adalah bahwa masalah ketidakmampuan untuk mencegah mungkin lebih besar di bawah tanggung jawab berdasarkan kerugian

Optimalisasi sanksinon-moneter bagi perilaku yang diberikan berdasarkan probabilitas dan besarnya sanksi:

Penghindaran risiko. Namun, individu mungkin menghindari risiko sehubungan dengan hukuman penjara, dan lebih terhalang oleh probabilitas 50 persen hukuman dua tahun daripada hukuman satu tahun tertentu. Preferensi risiko. Kemungkinan lain adalah bahwa individu lebih menyukai risiko, dan dengan demikian akan menganggap hukuman satu tahun tertentu lebih buruk daripada peluang 50 persen hukuman dua tahun. Individu akan lebih menyukai risiko jika ketidaknyamanan hukuman penjara bagi mereka meningkat lebih sedikit daripada yang proporsional dengan lamanya hukuman.

Probabilitas versus besarnya sanksi. Analogi dari apa yang dinyatakan dalam Bab 20 tentang pentingnya probabilitas versus besarnya sanksi berlaku di sini. Yaitu, jika seseorang netral terhadap risiko terkait pemenjaraan, maka persentase peningkatan tertentu dalam probabilitas atau besarnya sanksi tersebut akan memiliki efek yang sama pada perilaku. Jika seseorang menghindari risiko, maka persentase peningkatan tertentu dalam besarnya sanksi akan memiliki efek yang lebih besar daripada persentase peningkatan yang sama dalam probabilitas sanksi. Namun, jika seseorang lebih suka risiko, persentase peningkatan tertentu dalam probabilitas sanksi akan memiliki efek jera yang lebih besar daripada persentase peningkatan yang sama dalam besarnya sanksi.

Pencegahan Aktual berdasarkan Perilaku yang Diamati, banyak pengamatan dari kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa individu tidak dianjurkan melakukan segala macam perilaku yang tidak diinginkan ketika kemungkinan dan besarnya sanksi cukup tinggi. Berbagai peristiwa yang mengakibatkan perubahan besar dalam hukuman yang diharapkan telah diketahui memengaruhi insiden pelanggaran hukum; misalnya, pemogokan polisi telah mengakibatkan peningkatan tajam dalam kejahatan, perbaikan dalam toksikologi telah menyebabkan penurunan insiden keracunan, dan peningkatan dalam tingkat audit pajak dan sanksi telah mencegah penghindaran pajak.

Sanksi optimal ketika probabilitas pengenaannya sudah pasti. Berapa besaran sanksi yang optimal, jika diberi probabilitas? Jawaban kasarnya adalah bahwa apa pun yang optimal jika sanksi sudah pasti harus ditingkatkan ketika sanksi diterapkan dengan probabilitas

Jika individu netral terhadap risiko, sanksi harus dikalikan dengan kebalikan dari probabilitas sanksi, sehingga sanksi yang diharapkan adalah seperti yang akan terjadi di dunia dengan sanksi tertentu. Jika individu menghindari risiko, sanksi optimal cenderung

lebih rendah daripada yang lain, dan jika mereka lebih menyukai risiko, lebih tinggi daripada yang lain.

Sanksi optimal ketika probabilitas pengenaannya juga ditentukan secara optimal, negara memilih probabilitas pengenaan sanksi dan besarnya sanksi, kebijakan sanksi probabilitas rendah–tinggi sering kali menguntungkan secara social. Dalam kasus netral risiko, misalkan sanksinya kurang dari maksimal. Kasus penghindaran risiko. Jika individu penghindaran risiko terkait sanksi pemenjaraan, maka hasil bahwa sanksi optimal adalah maksimal ditegakkan. Preferensi risiko. Namun, jika individu lebih memilih risiko terkait sanksi pemenjaraan, sanksi optimal belum tentu maksimal.

Telah diasumsikan bahwa sanksi moneter tidak memerlukan biaya sosial untuk diterapkan, sedangkan sanksi nonmoneter memerlukan biaya sosial untuk diterapkan. Berdasarkan asumsi ini, sanksi nonmoneter lebih rendah mutunya daripada sanksi moneter dan dengan demikian tidak boleh digunakan kecuali sanksi moneter saja tidak dapat secara memadai mencegah.

Faktor-faktor yang memengaruhi optimalitas penggunaan sanksi nonmoneter, Tingkat aset. Jika aset para pihak rendah dibandingkan dengan besarnya sanksi yang diperlukan untuk mencegah, maka pencegahan cenderung tidak memadai jika hanya sanksi moneter yang digunakan. Kemungkinan terhindar dari sanksi. Semakin besar kemungkinan terhindar dari sanksi, semakin besar pula besarnya sanksi yang diperlukan untuk mencapai pencegahan, dan dengan demikian semakin besar kemungkinan sanksi ini akan melebihi aset seseorang. Tingkat manfaat pribadi yang diperoleh dari suatu tindakan. Semakin besar manfaat ini, semakin besar pula sanksi yang diperlukan untuk mencegah, dan sekali lagi semakin besar kemungkinan sanksi yang diperlukan akan melebihi aset seseorang.

Kerugian yang diharapkan akibat tindakan yang dilakukan. Semakin besar kerugian yang diharapkan akibat suatu tindakan—semakin tinggi kemungkinan terjadinya kerugian dan besarnya potensi kerugian—semakin penting tindakan tersebut untuk dikendalikan, yaitu, semakin besar pula konsekuensi jika tindakan tersebut tidak dicegah padahal tindakan tersebut diinginkan.

Sanksi non-moneter hanya boleh digunakan sebagai pelengkap sanksi moneter maksimal. Implikasi dari kesimpulan bahwa sanksi non-moneter hanya boleh digunakan sebagai pelengkap sanksi moneter maksimal. Kekayaan dan sanksi optimal. Salah satu

implikasi menyangkut sifat khusus hubungan antara kekayaan seseorang dan sanksi. Jika kekayaan seseorang berada di atas ambang batas yang memungkinkan pencegahan dengan sanksi moneter memadai, sanksi harus sepenuhnya berupa uang. Jika kekayaannya kurang dari ambang batas ini, sanksi harus sama dengan seluruh kekayaan orang tersebut dan harus disertai dengan sanksi non-moneter. Bahaya dan sanksi optimal. Implikasi lain dari kesimpulan yang sedang dibahas adalah jika bahaya suatu tindakan berada di bawah ambang batas tertentu, maka sanksi moneter saja sudah cukup untuk mencegah. Namun, jika kerugian yang diharapkan melampaui ambang batas ini, sanksi nonmoneter sebaiknya dibarengi dengan sanksi moneter, yang akan bersifat maksimal. Kesimpulan tentang sanksi nonmoneter dan kemungkinan sanksi moneter yang mahal.

Berbagai jenis sanksi nonmoneter. Seperti hukuman fisik, khususnya cambuk, cap, dan hukuman mati. persyaratan untuk tinggal di rumah singgah, pembatasan tempat tinggal, dan pembatasan perilaku masa percobaan lainnya. Biaya, disutilitas, dan efektivitas sanksi nonmoneter. Berbagai sanksi berbeda dalam hal biaya sosial dan disutilitas yang ditimbulkannya. Kita dapat mendefinisikan efektivitas sanksi sebagai disutilitas yang ditimbulkannya per dolar biaya social. Pilihan optimal di antara sanksi nonmoneter. Jelas, yang terbaik bagi masyarakat adalah menggunakan sanksi nonmoneter sesuai dengan urutan efektivitasnya sebagai pencegah

3. Kesimpulan

Ketika sanksi bersifat nonmoneter, tanggung jawab berdasarkan kesalahan memiliki daya tarik yang lebih tinggi daripada tanggung jawab yang ketat, karena di bawah tanggung jawab karena kesalahan, pencegahan tindakan yang tidak diinginkan dapat dilakukan dengan lebih sedikit penenaan sanksi yang sebenarnya, dan dalam kondisi ideal—ketika pengadilan memiliki informasi yang sempurna—tanpa penenaan sanksi.

Referensi

Arief M and Surahman A, 'Tanggungjawab Perusahaan Atas Perbuatan Karyawan Yang Mengakibatkan Kerugian Terhadap Orang Lain (Studi Putusan NO. 206/PDT/2014/PT.SBY)'" (2021) 2 Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum 613

- Dhermawan D, 'Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Darat Kepada Pihak Ketiga Atas Perbuatan Melanggar Hukum Yang Dilakukan Pegawainya (Studi Kasus Terhadap Putusan MA Nomor 04/Pdt.G/2013/PN.Psr' [2020] Fakultas Hukum Universitas Mataram
- Dian Dwi Jayanti SH, 'Kelalaian Yang Merugikan Orang Lain Menurut Hukum Pidana' *Hukumonline.com* (Jakarta, 16 May 2023) Accessed 29 Januari 2024
<<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kelalaian-yang-merugikan-orang-lain-menurut-hukum-pidana-lt51d592cf9865d/>>
- Eleanora FN, 'Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Terhadap Ketentuan Pasal 27 Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen' (2018) 12 *Krtha Bhayangkara* 207 <<http://dx.doi.org/10.31227/osf.io/dv6fh>>
- Klick J and MacDonald J, 'Deterrence and Liability for Intentional Torts' (2020) 63 *International Review of Law and Economics* 105926
<<https://doi.org/10.1016/j.irl.2020.105926>>
- Nurhayanto N and Drajat Armono, 'Studi Atas Kesadaran Konsumen Terhadap Aktivitas Csr' (2022) 19 *Jurnal Aplikasi Bisnis* 169
- Pattipawae DR, 'Tanggung Jawab Produsen Di Bidang Pangan Terhadap Konsumen' (2017) 17 *Perspektif Hukum* 263
- Rustam MH and others, 'Peran Dan Tanggung Jawab Konsumen Untuk Mencegah Praktik Penipuan Dalam Transaksi Online Dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen' (2023) 7 *Riau Law Journal* 1
<<http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v7i1.8050>>
- Shavell S, 'The Judgment Proof Problem' (1986) 6 *International Review of Law and Economics* 45
- Sofiani T, 'Membangun Kesadaran Hukum Konsumen Muslim Terhadap Produk Berlabel Halal Di Era Masyarakat Ekonomi Asean' (2018) 2 *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 189
- Turnip IH, 'Penerapan Konsep Strict Liability Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kebakaran Hutan Dan Lahan Oleh Polda Riau' (2020) 3 *Jurnal Pahlawan Volume* 19 <<http://www.nber.org/papers/w16019>>